

ANALISIS PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT PADA KOPERASI WAHANA ARTHA SELARAS BANDAR LAMPUNG

Asyari Ilyas

AMIK DCC Bandar Lampung

ABSTRACT

The problems studied in this research is: How does the lending process in Credit Unions WARAS Sukarame, Bandar Lampung? And how do these compare in Kopdit WARAS lending Sukarame, Bandar Lampung with Credit Unions Act standards in Indonesia? The objective of this study was to analyze the lending process conducted by the Cooperative Credit rides conformable Sukarame Artha, Bandar Lampung and analyze comparisons between the lending Credit Unions Artha conformable Sukarame rides, Bandar Lampung to the standard Law Credit Unions in Indonesia.

From the analysis, the analysis process of granting loans to members who apply Credit Unions Sukarame WARAS, Bandar Lampung preparation of terms of credit that is already well underway with obtaining needed information Credit Unions of members who would apply for loans and credit decisions are decided by the credit committee, through direct mail and delivered by members who will apply for a loan. Function analysis of the feasibility of using the ciple of borrowing already 5C and TUKKEPAR.

Keyword: Credit Union Process,

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kopdit (Koperasi Kredit) atau KSP (Koperasi Simpan Pinjam) merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip dan nilai – nilai koperasi yang memiliki tujuan yang sama dan bersepakat untuk membentuk modal bersama untuk melayani kebutuhan pinjaman para anggotanya karena anggota koperasi kredit selanjutnya disebut Kopdit berperan sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. (Djoko Rebowo, 2004 : 10)

Koperasi kredit Wahana Artha Selaras merupakan salah satu koperasi yang mempunyai tujuan membentuk modal bersama untuk melayani kebutuhan anggotanya, seperti kegiatan simpan pinjam, simpanan anggota merupakan modal kerja bagi Kopdit Waras sehingga untuk mencapai target tersebut Kopdit Waras meningkatkan simpanan wajib dari Rp.3000,- menjadi Rp.5000,- serta menerima simpanan sukarela, Simpanan Bunga Harian (SIBUHAR) dan Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA).

Hal ini juga penting diperhatikan, yaitu mekanisme pengambilan keputusan pada manajemen koperasi biasanya keputusan bersama yang ditonjolkan sehingga tanggung jawab pun merupakan tanggung jawab bersama diantara pengurus. Hindari keputusan yang bersumber dari diri sendiri atau “one man show”

Keputusan yang bersumber dari satu orang dapat mengakibatkan ketidakpercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi, dan penilaian yang tidak baik terhadap kinerja koperasi dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya, maka keputusan yang diambil dalam memberikan pinjaman tidak bersumber dari satu orang saja tetapi melibatkan semua pihak yang bertugas di koperasi sebagai panitia kredit.

Segala strategi dan praktek yang digunakan harus dapat diyakini tidak akan melanggar “hukum yang berlaku” dan juga tidak bertentangan dengan “moral dan budaya” yang dianut masyarakat setempat. Pinjaman anggota yang bertujuan untuk membangun bisnis yang melanggar moral dan budaya tidak diharapkan, walaupun memberikan keuntungan bagi koperasi kredit. Keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sangat dipertimbangkan dalam pemberian kredit, yaitu seberapa besar dampak positif yang akan ditimbulkan oleh pinjaman yang akan digunakan untuk usaha anggota tersebut. Begitu pula dengan dampak negatif di lingkungan dimana usaha itu didirikan, dengan harapan tidak menimbulkan kerusuhan, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan pencemaran lingkungan.

Besar kecilnya pemberian kredit pada anggota Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras (WARAS) diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat sekitar, agar terasa manfaat didirikannya koperasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberian pinjaman di Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Sukarame, Bandar Lampung ?
2. Bagaimana perbandingan pemberian pinjaman di Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Sukarame, Bandar Lampung dengan standar Undang-Undang (UU) Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia ?
3. Bagaimana perbandingan pemberian pinjaman di Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Sukarame, Bandar Lampung dengan KSP Mekar Sai Bandar Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis proses pemberian pinjaman yang dilakukan di Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Sukarame, Bandar Lampung.
2. Menganalisis pemberian pinjaman antara Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Sukarame, Bandar Lampung dengan standar Undang-Undang (UU) Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.

I.I TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi Kredit

Koperasi kredit yang sering juga disebut “Credit Union” adalah koperasi yang mempunyai usaha tunggal, yakni simpan pinjam sebagai usaha atau bisnis utamanya. (www.smeccda.com/deputi7/file_makalah/06_10_Koperasi_Kredit.pdf)

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan : Menghimpun dana dari anggota; Memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekudernya. (Pasal 89, UU No.17 tahun 2012)

Dalam memberikan Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam juga perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

- 1) Koperasi simpan Pinjam Wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 2) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- 3) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.
- 4) Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota. (Pasal 93 ayat (1 s/d 3) dan ayat (6), UU No.17 Tahun 2012)

Kredit adalah penyediaan dana atau uang berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara Kopdit (Koperasi Kredit) dengan anggota yang berkewajiban melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan.

2.2 Prinsip - prinsip Penilaian Kredit

Untuk dapat menilai permohonan jaminan secara baik dan objektif diperlukan prinsip-prinsip yang akan memandu bagian perkreditan atau panitia kredit menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

1. TUKKEPAR

TUKKEPAR, penilaian kredit dalam konteks Kopdit yaitu :

(Tujuan pinjaman, Kemampuan mengembalikan pinjaman, Kerajinan menabung, Prestasi masa dan Partisipasi terhadap kegiatan-kegiatan koperasi kredit. Selain aspek-aspek dari Laporan Keuangan dan Statistik Bulanan (LKBS) tercantum catatan mengenai lingkup pinjaman produktif, kesejahteraan, darurat, kelipatan pinjaman termasuk aspek ATTUR, yakni Angsur Tepat Turut Rencana. (www.smecda.com/deputi7/file_makalah/06_10_Kopdit.pdf).

Untuk menilai permohonan pinjaman yang semakin besar jumlahnya dan untuk usaha yang semakin rumit, kalangan yang terlibat dalam penilaian kredit biasanya menggunakan 5C, yakni *Character* (Watak / Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of Economy* (kondisi perekonomian), *Collateral* (Jaminan atau agunan). Penilaian Kredit menggunakan prinsip 5P sebagai berikut , *Party* (golongan) *Purpose* (tujuan), *Payment* (sumber pembayar), *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan), *Protection* (perlindungan)

2.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, hipotesis dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Ho : Proses pemberian pinjaman yang diterapkan pada Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Sukarame, Bandar Lampung belum efektif.
Ha : Proses pemberian pinjaman yang diterapkan pada Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Sukarame, Bandar Lampung sudah efektif.
2. Ho : Proses pemberian pinjaman yang diterapkan pada Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Sukarame, Bandar Lampung sudah sesuai dengan UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.
Ha : Proses pemberian pinjaman yang diterapkan pada Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Sukarame, Bandar Lampung belum sesuai dengan UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian evaluasi, yaitu sebuah kegiatan dengan melakukan pengumpulan data atau informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria/standar dengan kenyataan, kemudian diambil kesimpulan. (Arikunto, 2010 : 36).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

- a. Tempat Penelitian adalah pada Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras yang beralamatkan di Jl. Pulau Tegal No. 14 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung.

3.3 Sumber Data

Data Primer yang diperoleh melalui observasi yang dilakukan dengan mengunjungi objek penelitian secara langsung, yaitu Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Sukarame, Bandar

Lampung. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data berupa buku-buku ilmiah serta literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yakni proses pemberian pinjaman Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Sukarame, Bandar Lampung dalam bentuk membandingkan dengan standar UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia, serta data/laporan lain mengenai proses pemberian pinjaman pada Koperasi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data dengan Metode Penelitian Kepustakaan, Metode Penelitian Lapangan, Wawancara (*Interview*) dan Dokumentasi

3.5 Teknik Analisis Data

1. Analisis Kualitatif, adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.
2. Analisis Kuantitatif adalah metode analisis menggunakan angka yang dikonversikan kedalam rumus.

IV. ANALISIS DATA

4.1 ANALISIS DATA


Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Sukarame, Bandar Lampung. Proses pemberian pinjaman ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pemberian pinjaman atau kredit oleh Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras Sukarame, Bandar Lampung kepada Anggota. Seperti : persiapan kredit, penilaian kredit, keputusan kredit, pelaksanaa dan administrasi kredit. Beberapa tahapan yang harus dilewati adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Permohonan Pinjaman
 - 1). Menjadi anggota Kopdit (Koperasi kredit) WARAS.
 - 2). Persiapan Kredit (*Credit preparation*)
2. Analisis Kelayakan Pinjaman
Analisis didasarkan pada : Prinsip-prinsip 5C : *Character* (Watak/Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of economy* (Kondisi perekonomian), *Collateral* (Jaminan atau agunan)
3. Keputusan Pinjaman
Berdasarkan penilaian kredit yang telah dilakukan oleh staf yang bertugas di Kopdit Wahana Artha Selaras dan panitia kredit, dapat memutuskan pinjaman diberikan atau ditolak.
4. Pencairan Pinjaman
Dilaksanakan berdasarkan (Kelengkapan Dokumen Kredit dan Keputusan kredit


Gambar 3.1 Flowchart Kopdit WARAS

FLOWCHART KOPDIT WAHANA ARTHA SELARAS SUKARAME BANDAR LAMPUNG

**Pengajuan Permohonan Pinjaman
Kelayakan Pinjaman**




Analisis




Keputusan Pinjaman

Pinjaman



Pencairan



Tabel 1. Tabel Pemberian Pinjaman di Koperasi

Fungsi yang terkait	Menurut Kopdit (Koperasi kredit) WARAS Sukarame, Bandar Lampung	Menurut UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia (UU No. 17 tahun 2012)	Analisis
1. Pengajuan Permohonan Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadi anggota Kopdit WARAS ▪ Persiapan kredit (Wawancara) ▪ Mengisi blanko permohonan pinjaman ▪ Melengkapi dokumen pinjaman ▪ Menyertakan dokumen agunan ▪ Memiliki simpanan pokok dan wajib ▪ Mentaati peraturan yang ditetapkan Kopdit WARAS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 89 bagian b (Memberikan pinjaman kepada anggota) ▪ Pasal 93 <ol style="list-style-type: none"> (1). Koperasi Simpan Pinjam Wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (2). Dalam Memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian. (3). Dalam Memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan. (4). Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpan. (5).Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha dalam sektor riil. (6).Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota. 	<p>Dalam bagian ini sistem Pemberian Pinjaman Kopdit WARAS sudah sesuai dengan UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia, karena calon peminjam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Kopdit WARAS dari anggota yang akan mengajukan permohonan pinjaman</p>
2. Analisis Kelayakan Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisa didasarkan pada 5C ▪ TUKKEPAR 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 93 <ol style="list-style-type: none"> (1).Koperasi Simpan Pinjam Wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (2).Dalam Memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian. (3).Dalam Memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan. (4).Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpan. (5).Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha dalam sektor riil. ▪ Pasal 94 <ol style="list-style-type: none"> (1) Koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota 	<p>Dalam bagian ini sistem Pemberian Pinjaman Kopdit WARAS belum sesuai dengan UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia, karena keduanya mempunyai perbedaan pada bagian agunan</p>
3. Keputusan Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabungan 1/5 dari pinjaman ▪ Kemampuan buat membayar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 93 <ol style="list-style-type: none"> (2). Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas 	<p>Dalam bagian ini sistem Pemberian Pinjaman</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaminannya ada/nyata ▪ Setelah keputusan dihasilkan oleh Panitia Kredit,petugas menyampaikan keputusan permohonan pinjaman kepada calon peminjam ▪ Apabila permohonan ditolak, maka petugas memproses permohonan pinjaman yang lain ▪ Apabila permohonan layak dikabulkan/diterima maka dituangkan kedalam Surat Keputusan kredit 	<p>kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.</p>	<p>Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras belum sesuai dengan UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia, karena mempunyai perbedaan pada perbandingan simpanan dan pinjaman begitu juga perbandingan pinjaman dan simpanan.</p>
4. Pencairan Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dokumen kredit ▪ Keputusan kredit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 93 (1).Koperasi Simpan Pinjam Wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. (2).Dalam memberikan pinjaman, Koperasi simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. 	<p>Dalam bagian ini sistem Pemberian Pinjaman Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras sudah sesuai dengan UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia, karena mempunyai persamaan.</p>

(Sumber : Data Primer yang sudah diolah)

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui hasil atau kesimpulan dari Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras fungsi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

- 1 Pengajuan Permohonan Pinjaman, Pemberian Pinjaman Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras sudah sesuai dengan UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia
- 2 Analisis Kelayakan Pinjaman. Sistem Pemberian Pinjaman Koperasi Kredit Wahana Artha Selaras belum sesuai dengan UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia, karena mempunyai perbedaan dalam hal agunan walaupun keduanya memiliki persamaan yaitu didasarkan pada 5C dan TUKKEPAR.
- 3 Keputusan Pinjaman, Sistem Pemberian Pinjaman Koperasi kredit Wahana Artha Selaras belum sesuai dengan UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia, karena mempunyai perbedaan pada perbandingan simpanan dan pinjaman begitu juga perbandingan jaminan dan pinjaman.
- 4 Pencairan Pinjaman, Sistem istem Pemberian Pinjaman Koperasi kredit Wahana Artha Selaras sudah sesuai UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia, karena mempunyai persamaan.

5.2 SARAN

1. Bagi Koperasi kredit Wahana Artha Selaras; Dengan semakin berkembangnya Koperasi, diharapkan agar Koperasi mampu bersaing dalam dunia perkoperasian, khususnya antar sesama koperasi kredit. Bersaing dalam hal ini berarti koperasi menjadi lebih baik, dapat mengoptimalkan pelayanan kepada anggota sehingga kesejahteraan anggota semakin meningkat. Dan hal yang tak ketinggalan tetap mempertahankan 3S, yakni Salam, Senyum dan Sapa.
2. Dari hasil analisis perbandingan, Pilihlah jaminan yang nilai ekonomisnya tidak mengalami penurunan, seperti tanah, emas sehingga jika suatu pinjaman mengalami kemacetan jaminan bisa digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Kopdit.
3. Sebaiknya jangan berikan pinjaman kepada anggota yang hanya menabung pada saat akan mengajukan pinjaman, dikhawatirkan pinjaman yang diberikan akan mengalami kemacetan. Panitia kredit harus lebih selektif lagi dalam memberikan pinjaman kepada anggota, serta tegas dalam penagihan, meskipun masih didasari prinsip kekeluargaan.
4. Kopdit WARAS sebaiknya menggunakan standar UU Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia dimana koperasi lebih menerapkan prinsip kehati-hatian. Dengan tidak menerima agunan dalam bentuk barang-barang elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Cetakan Keempat Belas. Jakarta : Rineka Cipta.
- Baswir, Revrison. 2012. *Koperasi Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Keempat. BPFE Yogyakarta.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi (Perancangan, Proses, dan Penerapan)*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Eka, Sergiana Kismiyati. 2012. *Analisis Pengendalian Intern Akuntansi Penjualan pada PT. Mitra Abadi Pratama (PHILIPS) Way Halim, Bandar Lampung* : skripsi STIE Gentiaras.
- Elias, Abat dan Bernardus S.L. Situngkir. 2006. *Manajemen Perkreditan untuk Credit Union (Koperasi Kredit) dan Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta : Publikasi Inkopdit.
- Hadikusuma, Raharja. 2010. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia.
- Handayani, Ismi. 2009. *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT AKBAR* : Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kopdit, KSP Mekar Sai. 2013. *Buletin Insan (Media Informasi, Komunikasi & Pendidikan)*. Bandar Lampung : KSP KOPDIT MEKAR SAI.
- Krismiaji, Drs, M.Sc., Akt. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP – STIM YKPN.
- Marshall B. Romney and Paul Jhon Steinbart. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Sembilan, buku satu. Jakarta. Salemba Empat.

Rebowo, Djoko. 2004. *Pengelolaan Pengawasan di Koperasi Kredit*. Jakarta : Induk Koperasi Kredit Indonesia.

S., Burhanuddin, SHI., M.Hum. 2010. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia.

Setio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga.

Sinar, Redaksi Grafika. 2013. *Undang-undang Perkoperasian 2012 (UU RI No. 17 Tahun 2012)*. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

Subandi, Drs. M.M. 2011. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*. Cetakan Ketiga. Bandung : Penerbit Alfabet.

Sugiyono, Prof. Dr. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedelapan. Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumudi, 2006. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Cetakan ketiga. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Tim Penyusun. 2013. *Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Pendidikan Strata Satu (S-1)*. Bandar Lampung : STIE Gentiaras.

Woeryanto, H dan F.X. Susanto. 2003. *Koperasi Kredit (Credit Union) untuk Anda*. Jakarta : Yayasan Bekatiga Indonesia.

<http://www.arsasi.wordpress.com>. *prinsip-prinsip pemberian kredit*.

www.smeccda.com/deputi7/file_makalah/06_10_Koperasi_Kredit.pdf. Diakses pada 2 Maret 2013, 16.10 WIB.